



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRIYADI AIS BELONG BIN SUMIRAN**
Tempat lahir : Ngawi
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jalan Tirtomoyo, Dusun Paron, RT. 07 RW.
Tempat tinggal : 01, Desa Paron, Kecamatan Paron,
Kabupaten Ngawi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRIYADI als BELONG Bin SUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIYADI als BELONG Bin SUMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar penutup arena sabung ayam yang terbuat dari busa warna pink hitam, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau ayam, 1 (satu) buah ember plastic besar, 1 (satu) buah busa kecil, 2 (dua) ekor ayam Bangkok dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa PRIYADI als BELONG Bin SUMIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa PRIYADI als BELONG Bin SUMIRAN, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*" , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota polsek Paron yaitu saksi Sunardi bersama anggota unit reskrim mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi diadakan tarungan atau aduan ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu saksi Sunardi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud saksi Sunardi melakukan penyelidikan selanjutnya pada waktu hari dan tempat tersebut diatas saksi Sunardi melakukan pengerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa PRIYADI als BELONG Bin SUMIRAN yang saat itu sedang diarena sabung ayam tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar penutup arena sabung ayam yang terbuat dari busa warna pink hitam, 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau ayam, 1 (satu) buah ember plastik besar, 1 (satu) buah busa kecil dan uang tunai Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Sunardi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Paron guna keperluan proses hukum ;

Bahwa Permainan judi yang tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat dengan cara penonton atau pemilik ayam yang akan berjudi sabung ayam berkumpul dilokasi lalu terdakwa memberitahu bahwa mereka harus menyerahkan uang sewa kepada terdakwa kemudian saat dilokasi penjudi baik itu pemilik ayam atau penonton mencari lawan untuk berjudi setelah mendapatkan musuh untuk berjudi kemudian kedua belah pihak setuju sebelum ayam bertarung diarena maka akan memberi terdakwa uang sewa tempat sabung ayam dan setelah semuanya setuju maka baru ayam aduan akan dimandikan dulu diberi makan baru dibawa ke arena dan diadu apabila sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir permainan sabung ayam terdakwa menghubungi sdr. Frans tentang uang yang berhasil terdakwa kumpulkan pada hari itu, dalam permainan judi sabung ayam ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya. Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam bertindak sebagai penyedia lokasi (arena) mendapatkan komisi dari Sdr. Frans. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurjianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada izin telah memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi jenis sabung ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bersama teman saksi datang ke penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan sesampainya ditempat tersebut sudah banyak orang berkerumun;
 - Bahwa pada saat saksi datang sedang berlangsung pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian salah satu ayam mengalami kekalahan sehingga permainan berhenti ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) jam kemudian baru akan dipertarungkan ayam berikutnya dengan nilai taruhan perayam Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa sebelum permainan dimulai terdakwa menerima uang banyon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada saat pertarungan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga orang yang berkerumun ditempat pertarungan melarikan diri ;
- Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer yang jaga jam untuk tiap ronde 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung untungan dan dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Siran Alias Mbah Bo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa mengadakan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bersama teman saksi datang ke penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada saat saksi datang sedang berlangsung pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu ayam mengalami kekalahan sehingga permainan berhenti ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) jam kemudian baru akan dipertarungkan ayam berikutnya dengan nilai taruhan perayam Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
 - Bahwa pada saat pertarungan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga orang yang berkerumun ditempat pertarungan melarikan diri ;
 - Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer yang jaga jam untuk tiap ronde 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung untungan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bersama teman saksi datang ke penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
 - Bahwa pada saat saksi datang sedang berlangsung pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian salah satu ayam mengalami kekalahan sehingga permainan berhenti ;
 - Bahwa benar 1 (satu) jam kemudian baru akan dipertarungkan ayam berikutnya dengan nilai taruhan perayam Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertarungan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga orang yang berkerumun ditempat pertarungan melarikan diri ;
- Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer yang jaga jam untuk tiap ronde 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung untungan atau tebak – tebak ayam yang menang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa mengadakan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bersama teman saksi datang ke penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa pada saat ada dilokasi, ditempat tersebut sudah banyak orang berkerumun;
- Bahwa pada saat saksi datang sedang berlangsung pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa pada saat pertarungan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga orang yang berkerumun ditempat pertarungan melarikan diri ;
- Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi/pemilik ayam dan menentukan timer yang jaga jam untuk tiap ronde 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;

- Bahwa judi sabung ayam tersebut sifatnya untung - untung atau tebak – tebakan mana ayam yang akan menang dalam pertarungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah judi sabung ayam ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada izin telah memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi jenis sabung ayam ;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan cara penonton atau pemilik ayam yang akan berjudi sabung ayam berkumpul dilokasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahu bahwa mereka harus menyerahkan uang banyon atau uang sewa kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat dilokasi penjudi baik itu pemilik ayam atau penonton mencari lawan untuk berjudi ;
- Bahwa setelah mendapatkan musuh untuk berjudi kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- Bahwa sebelum pertarungan ayam berlangsung terdakwa menerima uang banyon atau uang sewa tempat sabung ayam ;
- Bahwa setelah semuanya setuju maka baru ayam aduan akan dimandikan dulu diberi makan kemudian dibawa ke arena pertarungan untuk diadu ;
- Bahwa apabila sudah berakhir permainan sabung ayam terdakwa menghubungi sdr. Frans tentang uang yang berhasil terdakwa kumpulkan pada hari itu ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam ini tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer yang jaga jam untuk tiap ronde 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde kemudian terdakwa yang bertindak sebagai penyedia lokasi (arena) akan mendapatkan komisi dari Sdr. Frans ;
- Bahwa sebelum permainan dimulai terdakwa menerima uang banyon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar penutup arena sabung ayam yang terbuat dari busa warna pink hitam, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau ayam, 1 (satu) buah ember plastic besar, 1 (satu) buah busa kecil, 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan uang tunai sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengadakan judi sabung ayam ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada izin telah memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi jenis sabung ayam ;
- Bahwa benar sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat judi sabung ayam tersebut dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum dan peserta taruhan terbuka untuk umum ;
- Bahwa benar dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer pertarungan dimana untuk tiap rondanya 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung untungan ;
- Bahwa benar judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi – saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang



(*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Priyadi Alias Belong Bin Sumiran yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" ;

Menimbang, bahwa judi bisa diartikan sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (*Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena mengadakan judi sabung ayam pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di samping penggilingan padi masuk Dusun Bungur, Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;

Menimbang, bahwa benar sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum dan peserta taruhan terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa benar dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa bertindak sebagai yang menentukan ayam mana yang akan bertarung, menerima uang banyon atau sewa tempat 10 % dari jumlah taruhan dari para pemain judi/pemilik ayam dan menentukan timer pertarungan dimana untuk tiap rondanya 15 (lima belas) menit dengan istirahat 5 (lima) menit dan berlangsung dalam 5 (lima) ronde ;

Menimbang, bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung untungan dan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar penutup arena sabung ayam yang terbuat dari busa warna pink hitam, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau ayam, 1 (satu) buah ember plastic besar, 1 (satu) buah busa kecil, 2 (dua) ekor ayam Bangkok adalah alat alat yang digunakan untuk tindak pidana judi sabung ayam maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyadi Alias Belong Bin Sumiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Priyadi Alias Belong Bin Sumiran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar penutup arena sabung ayam yang terbuat dari busa warna pink hitam ;
 - 1 (satu) buah jam dinding ;
 - 2 (dua) buah kisau ayam ;
 - 1 (satu) buah ember plastic besar ;
 - 1 (satu) buah busa kecil ;
 - 2 (dua) ekor ayam Bangkok ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) ;
dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh kami Ricky Fardinand, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Apriadi, SH dan Luqmanulhakim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Wahyuni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Putra Riza Akhsa Ginting, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, SH

Ricky Fardinand, SH

Luqmanulhakim, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Ngw



Panitera Pengganti

Nur Wahyuni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)